

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beserta hasil penelitian yang telah dimuat oleh penulis pada skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai bentuk jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dengan menerapkan pidana pokok berupa pidana penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Pembunuhan dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Wonosari, serta memerintahkan agar Anak dilakukan Penahanan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah:
 - a. Hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum Yuridis yaitu ketentuan hukum yang berlaku,

- b. Secara Sosiologis yang mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan bagi masyarakat,
- c. Secara Filosofis yaitu apa yang ingin dicapai dari hukuman pidana yang dijatuhkan,
- d. Menimbang Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- e. Menimbang Sikap Batin Anak sebelum hingga sesudah Tindak Pidana dilakukan dan
- f. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menimbang dengan penyelesaian *Retributive Justice* demi melindungi kepentingan Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan beserta hasil penelitian yang telah dimuat oleh penulis pada skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terutama untuk Hakim Anak selaku Penegak keadilan tertinggi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebaiknya dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan dilaksanakan dengan mengutamakan diversi dan *Restorative justice* agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak yang beracara pidana di peradilan anak.

2. Bagi Anak, sebaiknya menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan diri ke dalam perbuatan pidana. Anak adalah bagian dari subyek hukum yang dapat diberikan hukuman apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, sangat penting bagi anak untuk mentaati segala peraturan yang ada sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang taat akan hukum.
3. Bagi Orangtua atau Wali anak, sebaiknya Orang tua atau Wali bertanggungjawab dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada Anak, sehingga anak terhindar dari kemungkinan melakukan perbuatan nakal yang dapat menjerumuskan si anak ke dalam perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismu Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat. M., 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta.
- Koesnan. R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lamintang. P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasir Djamil. M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, D.I. Yogyakarta.
- Soesilo. R., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia : Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, D.I. Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194);

Surat Putusan Hakim Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Yk

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 20.10 WIB

Pengertian pakar, Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar, hlm. 1
<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html>, diakses pada 30 Desember 2018, pukul 20.20 WIB.

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1 <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 23 Februari 2019, pukul 03.15 WIB.

Sudut Hukum, Pengertian dan Bentuk sanksi Pidana, hlm. 1
<http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 20.40 WIB.